

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba, karena efek yang ditimbulkan bila secara rutin mengonsumsi narkoba sudah pasti merusak kondisi fisik seseorang. Dan hal ini dapat mengakibatkan efek buruk bagi generasi muda bangsa Indonesia. Dengan merajalelanya peredaran narkoba di Indonesia, negara kita sedang mengalami darurat terhadap peredaran narkoba yang amat sangat merajalela di kalangan masyarakat khususnya di lingkungan anak muda saat ini.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang-undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya. Tindak pidana narkoba adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan

---

<sup>1</sup>Tri Fajar Nugroho, Skripsi “*Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Pengedar Narkoba*”, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), hal. 1

kesehatan kejiwaan seseorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup> Lebih lanjut bahwa tanaman narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis narkotika yang ditemukan di ladang atau di tempat lainnya dalam keadaan masih tanaman atau hidup.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di dalam dua tahun yang lalu yakni tahun 2014 menyebutkan, 22 persen pengguna narkoba di Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa. Sementara, jumlah penyalahgunaan narkotika pada anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi pada 2015, tercatat anak usia di bawah 19 tahun berjumlah 348 orang dari total 5.127 orang yang direhabilitasi di tahun itu. Sedangkan jumlah tersangka kasus narkotika berdasarkan kelompok umur pada 2015 yakni anak usia sekolah dan remaja di bawah 19 tahun berjumlah 2.186 atau 4,4 persen dari total tersangka.<sup>3</sup> Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis narkoba tersebut sangat terkenal bagi pelajar atau mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>3</sup> <http://www.batok.co/2016/04/19/data-bnn-menunjukkan-peningkatan-besar-pengguna-narkoba-pasca-eksekusi-mati-pengedar>. 07 April 2017 pukul 15.30

coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan factor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja.

Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa fungsi dilakukannya hukuman adalah sebagai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Sia-sia saja aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jera atau pengaruh bagi pelanggar aturan tersebut. Sehingga hukuman mati itu sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang. Dalam rangka memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, perlu diterapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.

Dasar-dasar hukum yang diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkoba sebagai berikut: UU RI No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nation Convention against Licit Traffics in Narcotics Drug and Psychotropic Substances Tahun 1998 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Tentang Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun

1998). UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1976.

Menurut Parasian Simanungkalit bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan transnasional (*transnational crime*) karena efek penyalahgunaan narkoba bukan saja menghancurkan diri pengguna narkoba tetapi juga dapat merusak struktur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perspektif yang sama dikatakan Lickona bahwa salah satu ciri hancurnya suatu negara yaitu adanya perilaku merusak diri sendiri seperti penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di suatu negara.<sup>4</sup>

Hukuman mati diberikan kepada terpidana narkotika saat terpidana itu melakukan melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti aksi terorisme yang menghilangkan banyak nyawa manusia, narkoba yang merusak masa depan generasi muda, dan korupsi sebagai penyebab miskinnya negara. Tindakan mereka dianggap jahat luar biasa sehingga hukuman penjara dianggap tidak sebanding untuk membalas perbuatannya, maka hukuman mati dianggap hukuman yang pantas dan setimpal atas perbuatan mereka.

Pro kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi gembong narkoba masih menjadi perdebatan untuk saat ini. Eksekusi mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat

---

<sup>4</sup> Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Cet. I., (Makasar: Alauddin University Press, 2014), hal. 7

perbuatannya.<sup>5</sup> Sebagian orang mendukung hukuman mati dengan alasan utama karena dapat memberikan efek jera dan mencegah meningkatnya kejahatan narkoba. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, menurut sebagian masyarakat, eksekusi mati melanggar pasal 28 A UUD 1945. Tetapi di pasal 28 G UUD 1945 juga jelas tertera bahwa manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan,<sup>6</sup> contohnya perlindungan dari kejahatan narkoba yang dapat tiba-tiba mengancam nyawanya. Dalam hal yang seperti ini asas kepentingan umum sangat harus ditegakkan menyampingkan kepentingan khusus atau pribadi. Logikanya seperti ini bila seribu orang terancam nyawanya karena hanya seorang terpidana narkoba melakukan tindak kejahatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Soal hukuman mati ini, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J. bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi

---

<sup>5</sup> Mulya Lubis dkk., *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Cet. I., (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hal. 2-4.

<sup>6</sup> UUD 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia

seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jika sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah hukuman mati ini.

Dalam hukum konvensional hukuman mati diberikan kepada pemilik dan pengedar narkoba yang dianggap mempunyai barang tersebut dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa bagi pemilik dan pengedar dalam jumlah yang besar akan dapat dikenakan hukuman berat yakni antara hukuman kurungan selama 20 tahun, seumur hidup bahkan sampai hukuman mati.

Pengaturan hukuman terhadap perbuatan penyalahgunaan atau menetapkan keharamannya ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkotika, secara khusus dalam al-Qur'an maupun Hadits belum ada. Karena, narkoba merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan tentang obat-obatan atau farmasi.<sup>7</sup> Namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan hilangnya salah satu maqasid syariah yaitu akal (حفظ العقل) yang berpotensi dapat menyebabkan ketergantungan karena banyak penggunaannya dapat mengakibatkan hilangnya salah satu maqasid syariah yaitu jiwa (nyawa).<sup>8</sup>

Setiap ketentuan agama Islam, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

---

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Qurais, 2004), hal. 138.

<sup>8</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.

serta kepentingan manusia. Di kalangan para ulama' dikenal dengan *maqasid syari'ah* yaitu tujuan hukum pidana Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab atau harga diri, dan harta benda.<sup>9</sup>

Di dalam al-Qur'an juga tidak menegaskan hukuman yang jelas bagi pengedar *khamr* (narkotika), namun karena memiliki dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, bahkan bila perlu dihukum mati karena pengedar narkotika telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak negara.

Sementara dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati menurut umumnya para *fuqaha* menyebut 7 macam hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *hudud*: zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hirobah*), minum minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).<sup>10</sup>

Hukuman mati tidak hanya diberikan terhadap kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qisas* saja, tetapi hukuman mati juga bisa diterapkan terhadap kejahatan yang diancam hukuman *ta'zir*. Narkotika dan sejenisnya, karena terdapat kesamaan *illat* dengan *khamr*, sebab itu narkotika hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena selain menghilangkan akal juga bisa memabukkan

---

<sup>9</sup> Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994), hal. 13

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 23

sebagaimana *khamr*, sedangkan sudah dijelaskan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan hukum haram ini tidak hanya mengkonsumsi saja tetapi juga meliputi menjual belikan dan menjadikannya sumber keuntungan yaitu diperdagangkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang yang penulis paparkan, maka pembatasan objek bahasan dalam proposal skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman mati terhadap terpidana narkoba dalam perspektif UU No. 35 tahun 2009?
2. Bagaimana hukuman mati terhadap terpidana narkoba dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian

---

<sup>11</sup> Ine Fitriani, *Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam [http://student-research.umm.ac.id/indexl.php/departement\\_of\\_syariah/article/view7104](http://student-research.umm.ac.id/indexl.php/departement_of_syariah/article/view7104), diakses 12 Januari 2018.



tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan UU No. 35 Tahun 2009 terhadap hukuman mati bagi terpidana narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hukuman mati bagi terpidana narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Karya akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam Kriminologi karena berusaha untuk menjelaskan suatu penghukuman yang salah yang diberlakukan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi angka kejahatan narkoba di Indonesia dengan menjatuhkan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba, yang mana efek deterrence dari hukuman mati ini tidak signifikan dan juga berusaha untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

2. Sumbangan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu narkoba sebagai zat yang haram dan termasuk pidana berat bagi yang menyalahgunakannya. Serta memberikan ancaman pada masyarakat luas bahwa, narkoba merupakan senjata pemusnah mental manusia yang harus dihilangkan dari Indonesia.

## E. Penegasan Istilah

Dari judul diatas **Pelaksanaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam** agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan maka penulis akan menegaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang penulis anggap perlu adanya penegasan istilah adalah:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Hukuman mati: hukuman pokok yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa dan yang dijatuhkan akibat perbuatan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>12</sup>
- b. Terpidana: seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>14</sup>
- d. UU No. 35 Tahun 2009 adalah hukum positif Indonesia yang mengatur tentang narkotika.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> M. Marwan dkk., *Kamus Hukum*, Cet. I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 651

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adya Bakti, 2002), hal. 43

<sup>14</sup> Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>15</sup> *Ibid*

- e. Hukum Islam adalah hukum seperangkat peraturan berdasarkan al-Qur'an dan hadits tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka dimaksud adalah hukuman bagi seseorang dengan menggunakan narkoba yang berat dan dilakukan di Indonesia UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dibandingkan dengan hukum Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penggunaan urine yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Penelitian Penulis:

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis Penelitian
1	Tri Fajar Nugroho, 2016. <i>“Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba”</i> . Universitas Lampung	Fokus terhadap pemberian hukuman mati terhadap pelaku pengedar narkoba	Faktor penghambat eksekusi hukuman mati	Kualitatif
2	Irwan Midian Munurung, <i>“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana”</i>	Hukuman mati untuk terpidana narkoba	Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan	Kualitatif

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Islam, Cet. 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 4

	<i>Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika</i> ”, 2013 Universitas Atma Jaya		pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika	
--	--	--	---	--

Sekilas penjelasan tentang penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika. Oleh: Tri Fajar Nugroho, skripsi, Universitas Lampung, tahun 2016. Dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini fokus terhadap pemberian hukuman mati terhadap pelaku pengedar narkotika dan faktor penghambat eksekusi hukuman mati terhadap pelaku pengedar narkotika. Sedangkan dalam penelitian yang saya bahas mengenai bagaimana pandangan terhadap pemberian hukuman mati bagi terpidana narkotika dilihat dari UU No. 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Oleh: Irwan Midian Munurung, skripsi, Universitas Atma Jaya, tahun 2013. Dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan apakah hukuman mati yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat. Sedangkan dalam penelitian yang saya bahas mengenai bagaimana pandangan terhadap pemberian hukuman mati bagi terpidana narkotika dilihat dari UU No. 35 tahun 2009 dan Hukum Islam.

Dengan demikian belum ada penelitian secara spesifik yang meneliti tentang **Pelaksanaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam.**

#### **G. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non-empirik atau *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis

dokumen dan catatan-catatan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis, mengenai pandangan terhadap terpidana tindak pidana narkoba yang dijatuhkan hukuman mati dilihat dari UU No. 35 Tahun 2009 dan hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen, kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang digunakan adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan hukuman mati pada tindak pidana narkoba pandangan hukum positif dan hukum Islam yang relevan.

Bahan pustaka dalam penelitian ini meliputi bahan primer dan bahan skunder. Bahan primer meliputi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan bahan skunder merupakan bahan yang mendukung bahan primer, dalam penelitian ini yang menjadi bahan skunder adalah buku-buku referensi, majalah, Koran, internet, makalah dan lain-lain yang sesuai dengan tema penelitian.

---

<sup>17</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, surat dan gambar elektronik.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>18</sup> Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

##### a. *Content Analysis*

*Content Analysis* (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis”.<sup>19</sup> Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan masalah, selanjutnya data akan diurai secara objektif dan

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 103

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 220

sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud. Yakni sudut pandang UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan hukum Islam.

b. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dokumen dan bukan angka-angka. Data yang disusun dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan hukuman mati terpidana narkoba dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan baku di kampus IAIN Tulungagung secara khusus yang dibukukan dalam buku pedoman penyusunan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum sebagai bahan pertimbangan. Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bab yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab yang masing-masing sub bab mempunyai penjelasan masing-masing yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.



BAB II: adalah tinjauan tentang narkoba. Pada bab ini memaparkan mengenai pengertian narkoba, golongan dan jenis narkoba, dampak penggunaan narkoba, tindak pidana dan hukuman mati.

BAB III: adalah pemaparan mengenai hukuman mati terpidana narkoba, pada bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana dalam hukum positif, pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba ditinjau dari hukum positif (UU No. 35 Tahun 2009), pidana pemidanaan dalam hukum Islam, tindak pidana narkoba pandangan hukum Islam dan hukuman mati pada tindak pidana narkoba berdasarkan hukum Islam.

BAB IV: merupakan bab analisis. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu: analisis terhadap hukuman mati bagi terpidana narkoba dalam pandangan UU No. 35 Tahun 2009 dan analisis terhadap hukuman mati bagi terpidana narkoba dalam pandangan Hukum Islam.

BAB V: merupakan bab penutup skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.